



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI ;
2. Tempat lahir : Jember ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 18 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sanan Timur Rt.002 Rw.004 Desa Mojotrisno
Kec.Mojoagung Kabupaten Jombang atau Dsn.
Sanan Timur Rt.003 Rw.004 Desa Mojotrisno
Kec.Mojoagung Kabupaten Jombang ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Pabrik ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum sdr Eko Wahyudi,SH, Advokat / penasehat hukum yang berkantor di Jalan Abdurahman Wahid (Gus dur) pertokoan simpang tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Penunjukan

Hal 1 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dengan penetapan No 130/Pid.sus/ 2024/PN Jbg tertanggal 25 Juni 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg, tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana dimaksud dalam uraian Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yakni Ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua yakni Ketentuan Pasal 435 UURI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar

Hal 2 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 3 (tiga) Bulan. ;

3. Menetapkan agar Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI tetap ditahan;

4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- a) 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 15,58 (lima belas koma lima puluh delapan) gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram,
- b) 1 (satu) unit timbangan digital
- c) 1 (satu) pak plastik klip kosong
- d) 1 (satu) glangsing di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) botol plastik putih masing masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL).
- e) 1 (satu) kardus Wireless di dalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L (LL), jumlah total 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) butir.
- f) 2 (dua) pak plastik klip kosong.
- g) 1 (satu) buah Hanphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan whatsapp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27608071240.
- h) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor

Barang bukti huruf a) s/d h) digunakan dalam Perkara an.Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO

i) 1 (satu) unit hand Phone VIVO warna biru beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085748089189.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin

Hal 3 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUGENI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa melalui Penasehat Hukum nya mohon secara lisan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan nya adalah tidak benar ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI bersama-sama dengan DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di pinggir jalan sawah Desa Beloh Kec.Trowulan Kab.Mojokerto berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP dimana para saksi lebih banyak berada di wilayah Jombang atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu), bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan berat bersih \pm 18,57 (delapan belas koma lima puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI bersama-sama dengan DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO sudah kurang lebih sebanyak 4 kali mengambil ranjauan narkoba jenis sabu, dan terakhir keduanya mengambil ranjauan sabu

Hal 4 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan sawah Desa Beloh Kec.Trowulan Kab.Mojokerto.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menerima pesan Whatsapp dari ESTU (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berisi "mene enek sing hubungi awakmu, jukuko bahan / besok ada yang menghubungi kamu, kamu ambil bahan ") dimana yang dimaksud bahan disini adalah sabu.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WIB DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menerima pesan dari anak buahnya ESTU yang berisi foto dan shareloc/lokasi tempat keberadaan sabu tersebut diranjau. DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO lalu mengajak Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI untuk mengambil sabu tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan sarana transportasi sepeda motor Mio warna merah.

- Bahwa ketika diajak oleh DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO, Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI sudah paham dan mengerti jika tujuannya adalah mengambil ranjauan sabu (sabu diletakkan di tempat tertentu).

- Kemudian dengan posisi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO yang mengemudi sepeda motor Mio warna merah sementara Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI yang dibonceng, keduanya menuju pinggir jalan sawah Desa Beloh Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sesuai arahan dari ESTU untuk secara melawan hukum menerima sabu dengan cara mengambil sabu tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh ESTU. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI turun dari Sepeda motor dan secara melawan hukum mengambil bekas bungkus koyo cabai warna kuning yang didalamnya berisi sabu sebanyak kurang lebih 19,60 gram kemudian keduanya pun kembali ke rumah DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Di rumah tersebut Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI menyerahkan sabu kepada DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Oleh DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO sabu tersebut

Hal 5 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang dan selanjutnya atas perintah dari ESTU, DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO mengemas kembali dengan rincian;

- 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 1,07 gram
- 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 1,05 gram
- 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 1,05 gram
- 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 0,94 gram

Sedangkan sisanya 1 plastik klip dengan berat kotor 15,58 gram belum DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO kemas ulang. Selanjutnya keseluruhan sabu tersebut DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO simpan di bawah Kasur dari Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI karena rumah dari DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dan Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI bersebelahan.

- Bahwa dari kegiatan jual beli sabu tersebut DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO mendapatkan upah sabu gratis dan juga uang, dimana DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO terakhir kali mendapat kiriman uang dari ESTU melalui aplikasi DANA pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sebesar Rp.600.000,- dimana uang tersebut sebagai upah bagi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dari ESTU atas transaksi peredaran sabu dan pil double L karena DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO selain mengedarkan sabu juga mengedarkan pil double L atas perintah dari ESTU. Sedangkan untuk Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI menerima upah dari DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO berupa memakai sabu gratis dan juga pil double L selain itu juga terkadang mendapatkan uang rata-rata sebesar Rp.50.000,-.

- Bahwa tak beberapa lama sekitar jam 12.40 WIB, Petugas Kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah Dsn.Sanan Timur Desa Mojotrisno Kec.Mojoagung Kab.Jombang terdapat transaksi narkoba sehingga kemudian dilakukan pemantauan dan kemudian bertempat di rumah DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO Petugas Kepolisian melakukan penggerebegan dan berhasil mengamankan DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dan Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI. Dimana dari DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dan Terdakwa ANDI

Hal 6 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI dapat diamankan barang bukti diantaranya berupa :

1. 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO di dalamnya terdapat :
 - a). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 15,58 (lima belas koma lima puluh delapan) gram.
 - b). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tuju) gram.
 - c). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram.
 - d). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram
 - e). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram

Total berat kotor sabu 19,69 gram

Berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Jombang berat bersih sabu 18,57 gram

- f). 1 (satu) unit timbangan digital.
- g). 1 (satu) pak plastik klip kosong.
2. 1 (satu) glangsing di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tuju) botol plastik putih masing masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL).
3. 1 (satu) kardus Wireless di dalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L (LL), jumlah total 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) butir.
4. 2 (dua) pak plastik klip kosong.
5. 1 (satu) buah Hanphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan whatsapp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27608071240.
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor
7. 1 (satu) unit hand phone VIVO warna biru beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085748089189
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 01388/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 ,dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya

KESIMPULAN :

Hal 7 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 05809/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,019$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina ,terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI bersama-sama dengan DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekira jam 12.40 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat pada sebuah rumah yang beralamat di Dsn.Sanan Timur Rt.003 Rw.004 Desa Mojotrisno Kec.Mojoagung Kabupaten Jombang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan berat bersih $\pm 18,57$ (delapan belas koma lima puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah Dsn.Sanan Timur Desa Mojotrisno Kec.Mojoagung Kab.Jombang terdapat transaksi narkotika sehingga kemudian dilakukan pemantauan dan kemudian bertempat di rumah DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO Petugas Kepolisian

Hal 8 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggerebegan dan berhasil mengamankan Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI dan DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Dimana dari Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI dan DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dapat diamankan barang bukti diantaranya berupa :

1. 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO di dalamnya terdapat :
 - a). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 15,58 (lima belas koma lima puluh delapan) gram.
 - b). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tuju) gram.
 - c). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram.
 - d). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram
 - e). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gramTotal berat kotor sabu 19,69 gram

Berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Jombang berat bersih sabu 18,57 gram

- f). 1 (satu) unit timbangan digital.
- g). 1 (satu) pak plastik klip kosong.
2. 1 (satu) glangsing di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tuju) botol plastik putih masing masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL).
3. 1 (satu) kardus Wireless di dalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L (LL), jumlah total 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) butir.
4. 2 (dua) pak plastik klip kosong.
5. 1 (satu) buah Hanphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan whatsapp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27608071240.
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor.
7. 1 (satu) unit hand phone VIVO warna biru beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085748089189
- Bahwa khusus untuk barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO di dalamnya terdapat :

Hal 9 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 15,58 (lima belas koma lima puluh delapan) gram.
- b). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.
- c). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram.
- d). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram
- e). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram

ditemukan di bawah Kasur rumah Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI yang bersebelahan dengan rumah dari DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO, namun sabu tersebut adalah berasal dari ESTU (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang telah diambil oleh DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dimana pada saat mengambil sabu tersebut DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO mengambilnya bersama-sama dengan Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 01388/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 ,dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 05809/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,019$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina ,terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki,menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Hal 10 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI bersama-sama dengan DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan samping SMPN 1 Mojoagung Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO sudah sering mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar berupa pil double L sebanyak kurang lebih 6 kali. Dimana DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO terkadang mengedarkan pil double L dengan cara menyuruh Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI atau ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI (diajukan dalam penuntutan terpisah) untuk meranjau pil double L (meletakkan pil double L di tempat tertentu yang sudah disepakati).
- Bahwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO memperoleh pil double L tersebut dari ESTU (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), yang terakhir kali yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 20.30 WIB di pinggir jalan sawah Desa Sumebrwono Kec.Bangsals Kab.Mojokerto dengan cara awalnya DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dihubungi oleh ESTU melalui pesan WhatsApp dimana ESTU menyuruh DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO untuk mengambil pil double L dan selanjutnya ESTU juga mengirimkan shareloc / posisi pil double L diambil melalui aplikasi WhatsApp yaitu di pinggir jalan sawah Desa Sumebrwono Kec.Bangsals Kab.Mojokerto. Selanjutnya DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menyuruh Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI dan ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI untuk mengambil pil double L tersebut di lokasi yang telah ditentukan oleh

Hal 11 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESTU. Setelah Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI dan ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI selesai mengambil pil double L tersebut mereka serahkan kepada DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Adapun jumlah pil double L yang DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO terima dari Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI dan ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI adalah sebanyak 50 botol masing-masing berisi 1000 butir yang dimasukkan kedalam glangsing.

- Bahwa kemudian setelah mendapat perintah dari ESTU, DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO pun mulai mengedarkan pil double L tersebut dengan cara diranjau di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh ESTU.

- Adapun DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO terakhir mengedarkan pil double L adalah pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan samping SMPN 1 Mojoagung Kab. Jombang dengan cara awalnya sekitar jam 16.00 WIB ESTU menghubungi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menyuruh untuk meranjau 1 botol pil double L kepada orang yang tidak DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO kenal namun ESTU memberikan nomor WhatsApp penerima pil double L tersebut yaitu 082332387562. Karena saat itu DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO sedang tidak berada di rumah maka DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menyuruh Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI agar setelah magrib untuk meranjau pesanan pil double L tersebut di lokasi yang telah ditentukan oleh ESTU yaitu di samping SMPN 1 Mojoagung. Dimana Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI pun mengiyakan perintah dari DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO tersebut. Dimana Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI sebelumnya sudah tahu tempat dimana DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menyimpan pil double L nya. Sehingga setelah menerima perintah, Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI masuk ke rumah DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dan mengambil pil double L sebanyak 1 botol. Lalu Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin

Hal 12 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUGENI mengajak ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI untuk ikut meranjau pil double L tersebut. Dan sesampainya di samping SMPN 1 Mojoagung Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI meminta kepada ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI untuk meletakkan 1 botol pil double L tersebut di lokasi tersebut.

- Bahwa sesampainya di rumah DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO lalu mengirimkan shareloc posisi tempat Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI telah manaruh pil double L kepada orang yang memiliki nomor WhatsApp 082332387562 selang tidak lama orang tersebut memberi tahu kepada DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dengan kalimat sudah putus atau pil Double L nya telah dia ambil.

- Bahwa saat menyerahkan pil double L tersebut Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI tidak memiliki latar belakang kefarmasian sehingga dalam menyerahkan, memberikan, mengedarkan pil double LL tersebut, Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI tidak berwenang dan Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah, kemudian dalam menyerahkan, memberikan pil double LL tersebut Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI tidak dilengkapi dengan resep dokter.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekira jam 12.40 WIB , Petugas Kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah Dsn.Sanan Timur Desa Mojotrisno Kec.Mojoagung Kab.Jombang terdapat transaksi narkoba dan obat-obat terlarang sehingga kemudian dilakukan pemantauan dan kemudian bertempat di rumah Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO Petugas Kepolisian melakukan penggerebegan dan berhasil mengamankan Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI dan DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Dimana dari DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dapat diamankan barang bukti diantaranya berupa :

1. 1 (satu) glangsing di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) botol plastik putih masing masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL).

Hal 13 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) kardus Wireless di dalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L (LL), jumlah total 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) butir.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilastik No. Lab : 01388/NOF/2024 tanggal 26 Februari 2024 dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 05810/2024/NNF berupa 10 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,747$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 UURI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Risky Agung Dwi Putra Alias Kiki Bin Mugeni, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa saksi mengerti, terkait dengan saksisudah mengedarkan pil Dobel L karena di suruh oleh saudara DIMAS dan dalam mengedarkan pil Double L (LL) tersebut saksi lakukan bersama dengan Terdakwa ANDI;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan saudara DIMAS dan Terdakwa ANDI serta terdapat hubungan keluarga yaitu Terdakwa ANDI merupakan kakak kandung saksi dan saudara DIMAS merupakan sepupu saya;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekira jam 12.40 WIB, di rumah Dsn. Sanan Timur, RT/RW : 003/004, Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;
- Bahwa saat saksi dilakukan penangkapan oleh Polisi pada saat itu Saksisedang berusaha kabur melarikan;

Hal 14 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap karena meranjau pil doble LL.;
- Bahwa barang yang ditemukan berupa: 1 (satu) unit hand Phone VIVO warna putih beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085607841;
- Bahwa barang bukti lainnya yang disita yaitu dari saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO berupa :1 (satu) kardus Hand Phone OPPO di dalamnya terdapat: 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 15,58 (lima belas koma lima puluh delapan) gram. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram.. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram. 1 (satu) unit timbangan digital. 1 (satu) pak plastik klip kosong.1 (satu) glangsing di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) botol plastik putih masing masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL). 1 (satu) kardus Wireless di dalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L (LL), jumlah total 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) butir. 2 (dua) pak plastik klip kosong.1 (satu) buah Hanphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan whatsapp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27608071240. serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty wama merah tanpa plat nomor;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa barang bukti berupa :. Pil Double L (LL) tersebut adalah persediaan Pil Double L (LL) untuk saksiranjau dengan Terdakwa dan Barang berupa sabu tersebut adalah persediaan untuk di edarkan saudara DIMAS dan Terdakwa, karena saksi tidak pernah ikut dalam meranjau sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekira jam 20.00 WIB, saksi bersama dengan kakak saksi saudara ANDIK untuk berangkat menuju ke daerah Bangsal, Mojokerto untuk mengambil ranjauan Pil Double L (LL), selanjutnya kami berangkat bersama-sama mengambil ranjauan Pil Double L (LL) yang dimasukkan dalam galangsing, selanjutnya setelah sampai rumah kemudian langsung kami serahkan kepada saudara DIMAS. Pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, saksidan saudara ANDIK disuruh oleh saudara DIMAS menaruh ranjauan disamping SMPN 1 Mojoagung (sebelah timur). Pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024,

Hal 15 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 10.00 wib, saksi dan saudara ANDIK disuruh oleh saudara DIMAS menaruh ranjauan disamping SMPN 1 Mojoagung (sebelah timur). Pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekira jam 12.40 Wib, pada saat saksi berada dibelakang rumah mengetahui adanya penggrebakan kemudian seketika itu saksi berusaha kabur melarikan diri kearah sawah namun berhasil ditangkap bersama dengan saudara ANDIK dan saudara DIMAS, kemudian kami beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Pokes Jombang;

- Bahwa Pil Double L (LL) yang saksi ambil di wilayah Bangsal, Mojokerto tersebut sebanyak 50 (lima Puluh) Botol yaitu 1 (satu) Botol berisi sebanyak 1000 (seribu) Butir Pil Double L (LL) sehingga total keseluruhan sebanyak 50.000,- (lima puluh ribu) butir Pil Double L (LL);
- Bahwa Pil Double L (LL) yang saksi ambil tersebut kemudian saksi serahkan kepada saudara DIMAS yang kemudian oleh saudara DIMAS saksi disuruh menaruh ranjauannya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, sekira jam 13.00 wib, saksi dan Terdakwa, disuruh menaruh ranjauan disamping SMPN 1 Mojoagung (sebelah timur) sebanyak 1 (satu) botol Pil Double L (LL) dan kedua sekira jam 19.00 wib juga disuruh menaruh ranjauan disamping SMPN 1 Mojoagung (sebelah timur) sebanyak 1 (satu) botol Pil Double L (LL), selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024, sekira jam 10.00 wib, saksi dan Terdakwa disuruh menaruh ranjauan disamping SMPN 1 Mojoagung (sebelah timur) sebanyak 1 (satu) botol Pil Double L (LL);
- Bahwa saksi tidak tahu darimana saudara DIMAS mendapatkan Pil Double L (LL) tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak benar dan keberatan ;

2. **Adi Irawan**, dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO, Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI dan dan ANDI RIZKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 12.40 Wib di rumah Dsn. Sanan Timur, RT/RW : 003/004, Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;

Hal 16 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO, ANDI ADAM PRATAMA Ais ANDIK Bin MUGENI dan ANDI RIZKY AGUNG DWI PUTRA Ais KIKI Bin MUGENI karena menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai barang terkait narkoba jenis sabu dan juga pil Double L (LL) lalu saksibawa ke Pokes Jombang untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa barang yang diduga sabu bentuknya kristal wama putih seperti gula pasir;
- Bahwa barang bukti tersebut disita dari saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDIPURWANTO yaitu berupa: Barang yang ditemukan berupa: 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO di dalamnya terdapat: . 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 15,58 (lima belas koma lima puluh delapan) gram. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tuju) gram. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram.. 1 (satu) unit timbangan digital.. 1 (satu) pak plastik klip kosong.1 (satu) glangsing di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tuju) botol plastik putih masing masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL). 1 (satu) kardus Wireless di dalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L (LL), jumlah total 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) butir. 2 (dua) pak plastik klip kosong. 1 (satu) buah Hanphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan whatsapp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27608071240. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor. Barang bukti yang disita dari saudara ANDI RIZKY AGUNG DWI PUTRA Ais KIKI Bin MUGENI berupa 1 (satu) unit hand Phone VIVO warna putih beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085607841536. Barang bukti yang disita dari dan Barang Bukti yang disita dari Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Alias ANDIK Bin MUGENI berupa 1 (satu) unit hand Phone VIVO warna biru beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085748089189;
- Bahwa hubungan barang bukti tersebut dengan perkara saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO, Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Ais ANDIK Bin MUGENI dan ANDI RIZKY AGUNG DWI PUTRA

Hal 17 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ais KIKI Bin MUGENI adalah : Barang yang disita dari saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO berupa: 1. 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO di dalamnya terdapat: 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 15,58 (lima belas koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram adalah sabu persediaan untuk di edarkan saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO, ANDI ADAM PRATAMA Ais ANDIK Bin MUGENI. 2. 1 (satu) unit timbangan digital di pergunakan saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO untuk menimbang sabu. 3. Plastik klip kosong yang kecil di pergunakan saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO untuk membungkus sabu dan yang besar di pergunakan untuk membungkus pil Double L (LL). 4. 1 (satu) glangsing di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) botol plastik putih masing masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL), 3. 1 (satu) kardus Wireless di dalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L (LL), jumlah total 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) butir adalah persediaan untuk saksijual dalam jumlah kecil adalah persediaan untuk di edarkan saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO, Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Alias ANDIK Bin MUGENI dan ANDI RIZKY AGUNG DWI PUTRA Ais KIKI Bin MUGENI. 5. 1 (satu) buah Handphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan whatsapp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27608071240 di saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO untuk komonikasi dengan pembeli dan penjual sabu dan pil Double L (LL). 7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor di pergunakan saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO, ANDI ADAM PRATAMA Ais ANDIK Bin MUGENI dan ANDI RIZKY AGUNG DWI PUTRA Ais KIKI Bin MUGENI untuk sarana jual beli sabu dan pil Double L (LL)., Barang yang disita dari saudara ANDI RIZKY AGUNG DWI PUTRA Ais KIKI Bin MUGENI berupa 1 (satu) unit hand Phone VIVO warna putih beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085607841536 di pergunakan komonikasi dengan saudara

Hal 18 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO, Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Ais ANDIK Bin MUGENI ddalam peredaran pil Double L (LL). Barang yang disita dari Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Alias ANDIK Bin MUGENI yaitu berupa 1 (satu) unit hand Phone VIVO warna biru beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085748089189 di pergunakan alat komonikasi dengan saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dalam peredaran sabu dan pil Double L (LL);

- Bahwa hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB di dapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di wilayah Dsn. Sanan Timur, RT/RW : 003/004, Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang. Sekira jam 12.40 wib di salah satu rumah di Dsn. Sanan Timur, RT/RW : 003/004, Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang saksibersama dengan saudara AFIF TEGUH PRASTIYA, S.H. dan anggota Satresnarkoba lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO, Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Bin MUGENI dan ANDI RIZKY AGUNG DWI PUTRA Ais KIKI Bin MUGENI dan berhasil disita barang bukti dari saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO berupa 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO di dalamnya terdapat: 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 15,58 (lima belas koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tuju) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip kosong. 1 (satu) glangsing di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tuju) botol plastik putih masing masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL). 1 (satu) kardus Wireless di dalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L (LL), jumlah total 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) butir. 2 (dua) pak plastik klip kosong. 1 (satu) buah Hanphone wama biru merk OPPO dengan nomor simcard dan whatsapp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27608071240. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah. Dari Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Bin MUGENI disita barang

Hal 19 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) unit hand Phone VIVO warna biru beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085748089189. Dari saudara ANDI RIZKY AGUNG DWI PUTRA Ais KIKI Bin MUGENI disita barang bukti berupa 1 (satu) unit hand Phone VIVO warna putih beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085607841536. Selanjutnya para terdakwa tersebut beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang;

- Bahwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO, Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Alias ANDIK Bin MUGENI dan ANDI RIZKY AGUNG DWI PUTRA Alias KIKI Bin MUGENI bersama sama mengedarkan sabu dan pil Double L (LL) sudah 2 (dua) bulan;

- Bahwa masing-masing memiliki peran : Saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO adalah orang yang berhubungan atau komonikasi dengan Bandar atau penjual sabu dan pil Double L (LL). Selain itu saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO juga menimbang dan mengemas sabu tersebut dalam paket kecil untuk di edarkan dengan system ranjau. Dalam mengambil sabu dari ranjauan kemudian menaruh atau meranjau sabu tersebut untuk di ambil penerima, saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO di bantu oleh Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Alias ANDIK Bin MUGENI. peran Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Alias ANDIK Bin MUGENI perannya yaitu orang yang membantu saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dalam pengambilan sabu dari ranjauan dan juga meranjau sabu ke lokasi ranjauan. peran saudara ANDI RIZKY AGUNG DWI PUTRA Alias KIKI Bin MUGENI adalah membantu saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dalam mengambil pil Double L (LL) dari tempat ranjauan, serta menaruh pil Double L (LL) ke lokasi ranjauan;

- Bahwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO mendapatkan sabu dan pil Double L (LL) dari saudara ESTU yang beralamatkan di Ds. Mancilan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;

- Bahwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO mendapatkan pil Double L (LL) terakhir kali dari saudara ESTU pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 20.30 wib di pinggir jalan sawah Ds. Sumberwono, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto. Saat itu mendapatkan pil Double L (LL) sebanyak 50 (lima puluh) botol, masing-masing berisikan 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dan yang mengambil

Hal 20 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjauan adalah Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Alias ANDIK Bin MUGENI dan ANDI RIZKY AGUNG DWI PUTRA Alias KIKI Bin MUGENI;

- Bahwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO mendapatkan sabu terakhir kali dari saudara ESTU pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 11.00 wib di pinggir jalan sawah Ds. Beloh, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto. Saat itu mendapatkan sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dan yang mengambil sabu ranjauan adalah saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO, Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Alias ANDIK Bin MUGENI;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang karena penyalahgunaan Gol jenis Sabu dan obat keras jenis pil dobel L (LL) tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak benar dan keberatan ;

3. **Afif Teguh Prastiya,S.H.**, dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO, Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI dan dan ANDI RIZKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 12.40 Wib di rumah Dsn. Sanan Timur, RT/RW : 003/004, Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO, ANDI ADAM PRATAMA Ais ANDIK Bin MUGENI dan ANDI RIZKY AGUNG DWI PUTRA Ais KIKI Bin MUGENI karena menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai barang terkait narkoba jenis sabu dan juga pil Double L (LL) lalu saksibawa ke Pokes Jombang untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Barang tersebut disita dari saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDIPURWANTO yaitu berupa: Barang yang ditemukan berupa: 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO di dalamnya terdapat: . 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 15,58 (lima belas koma lima puluh delapan) gram.. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu

Hal 21 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram.. 1 (satu) unit timbangan digital.. 1 (satu) pak plastik klip kosong.1 (satu) glangsing di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) botol plastik putih masing masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL). 1 (satu) kardus Wireless di dalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L (LL), jumlah total 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) butir. 2 (dua) pak plastik klip kosong. 1 (satu) buah Hanphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan whatsapp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27608071240. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor. Barang bukti yang disita dari saudara ANDI RIZKY AGUNG DWI PUTRA Ais KIKI Bin MUGENI berupa 1 (satu) unit hand Phone VIVO warna putih beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085607841536. Barang bukti yang disita dari dan Barang Bukti yang disita dari Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Alias ANDIK Bin MUGENI berupa 1 (satu) unit hand Phone VIVO warna biru beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085748089189;

- Bahwa hubungan barang barang tersebut dengan perkara saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO, Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Ais ANDIK Bin MUGENI dan ANDI RIZKY AGUNG DWI PUTRA Ais KIKI Bin MUGENI adalah : Barang yang disita dari saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO berupa: 1. 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO di dalamnya terdapat: 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 15,58 (lima belas koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram adalah sabu persediaan untuk di edarkan saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO, ANDI ADAM PRATAMA Ais ANDIK Bin MUGENI. 2. 1 (satu) unit timbangan digital di pergunakan saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI

Hal 22 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO untuk menimbang sabu. 3. Plastik klip kosong yang kecil di pergunakan saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO untuk membungkus sabu dan yang besar di pergunakan untuk membungkus pil Double L (LL). 4. 1 (satu) glangsing di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) botol plastik putih masing masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL), 3. 1 (satu) kardus Wireless di dalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L (LL), jumlah total 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) butir adalah persediaan untuk saksijual dalam jumlah kecil adalah persediaan untuk di edarkan saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO, Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Alias ANDIK Bin MUGENI dan ANDI RIZKY AGUNG DWI PUTRA Ais KIKI Bin MUGENI. 5. 1 (satu) buah Handphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan whatsapp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27608071240 di saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO untuk komonikasi dengan pembeli dan penjual sabu dan pil Double L (LL). 7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor di pergunakan saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO, ANDI ADAM PRATAMA Ais ANDIK Bin MUGENI dan ANDI RIZKY AGUNG DWI PUTRA Ais KIKI Bin MUGENI untuk sarana jual beli sabu dan pil Double L (LL)., Barang yang disita dari saudara ANDI RIZKY AGUNG DWI PUTRA Ais KIKI Bin MUGENI berupa 1 (satu) unit hand Phone VIVO wama putih beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085607841536 di pergunakan komonikasi dengan saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO, Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Ais ANDIK Bin MUGENI ddalam peredaran pil Double L (LL). Barang yang disita dari Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Alias ANDIK Bin MUGENI yaitu berupa 1 (satu) unit hand Phone VIVO warna biru beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085748089189 di pergunakan alat komonikasi dengan saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dalam peredaran sabu dan pil Double L (LL);

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB di dapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di wilayah Dsn. Sanan Timur, RT/RW : 003/004, Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang. Sekira jam 12.40 wib di salah satu rumah di Dsn. Sanan Timur, RT/RW : 003/004, Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab.

Hal 23 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang saksibersama dengan saudara ADI IRAWAN dan anggota Satresnarkoba lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO, Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Bin MUGENI dan ANDI RIZKY AGUNG DWI PUTRA Ais KIKI Bin MUGENI dan berhasil disita barang bukti dari saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO berupa 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO di dalamnya terdapat: 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 15,58 (lima belas koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tuju) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip kosong. 1 (satu) glangsing di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tuju) botol plastik putih masing masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL). 1 (satu) kardus Wireless di dalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L (LL), jumlah total 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) butir. 2 (dua) pak plastik klip kosong. 1 (satu) buah Hanphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan whatsapp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27608071240. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah. Dari Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Bin MUGENI disita barang bukti berupa 1 (satu) unit hand Phone VIVO warna biru beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085748089189. Dari saudara ANDI RIZKY AGUNG DWI PUTRA Ais KIKI Bin MUGENI disita barang bukti berupa 1 (satu) unit hand Phone VIVO warna putih beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085607841536. Selanjutnya para terdakwa tersebut beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang;

- Bahwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO, Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Alias ANDIK Bin MUGENI dan ANDI RIZKY AGUNG DWI PUTRA Alias KIKI Bin MUGENI bersama sama mengedarkan sabu dan pil Double L (LL) sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Masing-masing memiliki peran : Saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO adalah orang yang berhubungan atau komonikasi dengan Bandar atau penjual sabu dan pil Double L (LL).

Hal 24 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO juga menimbang dan mengemas sabu tersebut dalam paket kecil untuk di edarkan dengan system ranjau. Dalam mengambil sabu dari ranjauan kemudian menaruh atau meranjau sabu tersebut untuk di ambil penerima, saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO di bantu oleh Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Alias ANDIK Bin MUGENI. peran Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Alias ANDIK Bin MUGENI perannya yaitu orang yang membantu saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dalam pengambilan sabu dari ranjauan dan juga meranjau sabu ke lokasi ranjauan. peran saudara ANDI RIZKY AGUNG DWI PUTRA Alias KIKI Bin MUGENI adalah membantu saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dalam mengambil pil Double L (LL) dari tempat ranjauan, serta menaruh pil Double L (LL) ke lokasi ranjauan;

- Bahwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO mendapatkan sabu dan pil Double L (LL) dari saudara ESTU yang beralamatkan di Ds. Mancilan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;
- Bahwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO mendapatkan pil Double L (LL) terakhir kali dari saudara ESTU pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 20.30 wib di pinggir jalan sawah Ds. Sumberwono, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto. Saat itu mendapatkan pil Double L (LL) sebanyak 50 (lima puluh) botol, masing- masing berisikan 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) dan yang mengambil ranjauan adalah Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Alias ANDIK Bin MUGENI dan ANDI RIZKY AGUNG DWI PUTRA Alias KIKI Bin MUGENI;
- Bahwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO mendapatkan sabu terakhir kali dari saudara ESTU pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 11.00 wib di pinggir jalan sawah Ds. Beloh, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto. Saat itu mendapatkan sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dan yang mengambil sabu ranjauan adalah saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO, Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Alias ANDIK Bin MUGENI;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang karena penyalahgunaan Gol jenis Sabu dan obat keras jenis pil dobel L (LL) tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Hal 25 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak benar dan keberatan ;

4. **Dimas Alfian Suaprianto Bin Budi Purwanto**, dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa saksi sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena merupakan saudara sepupu saya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa dan KIKI dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 12.40 Wib di Dsn. Sanan Timur, RT/RW : 003/004, Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi karena saksi sudah mengedarkan dan memiliki sabu dan pil Double L (LL);
- Bahwa Barang sabu bentuknya kristal warna putih seperti gula batu, sedangkan pil Double L (LL) berbentuk tablet warna putih berlogo LL;
- Bahwa Barang yang ditemukan Polisi pada diri saksi berupa: 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO di dalamnya terdapat: 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 15,58 (lima betas koma lima puluh delapan) gram.. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tuju) gram. 1 (satu) plastik klip berisi kristal sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram. 1 (satu) unit timbangan digital. 1 (satu) pak plastik klip kosong. 1 (satu) glangsing di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tuju) botol plastic putih masing masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL). 1 (satu) kardus Wireless di dalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L (LL), jumlah total 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) butir. 2 (dua) pak plastik klip kosong. 1 (satu) buah Hanphone wama biru merk OPPO dengan nomor simcard dan whatsapp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27608071240;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 12.40 wib saksiberada di rumah saksi kemudian datang Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang, kemudian saksilari ke rumah belakang dan

Hal 26 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksiberhasil di tangkap oleh Polisi bersama dengan saudara ANDI dan saudara KIKI. Selanjutnya di lakukan penggeledahan di rumah saksidan di ketemuan barang bukti berupa 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO di dalamnya terdapat: 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 15,58 (lima belas koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tuju) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip kosong. 1 (satu) glangsing di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tuju) botol plastik putih masing masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL). 1 (satu) kardus Wireless di dalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L (LL), jumlah total 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) butir. 2 (dua) pak plastik klip kosong. 1 (satu) buah Hanphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan whatsapp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27608071240.1 (satu) unitsepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor. Selanjutnya saksibeserta barang buktinya dibawa ke Poles Jombang;

- Bahwa saksi mendapatkan sabu dan pil Double L (LL) tersebut dengan cara membeli dari saudara ESTU, laki laki umur sekira 23 tahun, alamat Ds. Mancilan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang.. Saudara ESTU memiliki nomor Hand Phone 085708334977 dan saksiberi nama Lazada;
- Bahwa saksi mendapatkan Pil Double L (LL) dari saudara ESTU pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 18.00 wib saudara ESTU mengirim pesan WhatsApp kepada saksi komonikasi dengan saudara ESTU bahwa saksidi suruh mengambil barang berupa pil Double L (LL) dan sekira jam 19.00 wib saudara ESTU mengirim sharelok melalui WhatsApp di Hand Phone saya. Kemudian saksimenyuruh saudara ANDIK dan saudara KIKI untuk mengambil pil Double L (LL) tersebut dan sharelok dari saudara ESTU saksiteruskan di WhatsApp saudara ANDIK dan saudara KIKI, kemudian sekira jam 20.30 wib saudara ANDIK dan KIKI pergi mengambil pil Double L (LL) dengan mengendarai sepeda motor Mio warna merah milik saya. Sekira jam 22.00 wib saudara ANDIK dan KIKI kembali kerumah

Hal 27 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksidengan membawa glangsing yang di dalamnya terdapat 50 (lima puluh) botol masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL), dan di serahkan kepada saksidan saksi simpan di samping rumah saudara ANDIK dan KIKI, dan besoknya baru saksi ambil. saksimendapatkan sabu dari saudara ESTU adalah pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 21.00 wib saudara ESTU menghubungi saksimelalui WhatsApp "mene enek sing hubungi awakmu, jukuko bawan" (besok ada yang menghubungi kamu, kamu ambil bahan) bahan maksudnya adalah sabu. Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 10.30 wib anak buah saudara ESTU menghubungi saksidan mengirim foto dan sharelok kepada saksidi mana sabu tersebut di taruh atau di ranjau. Kemudian saksimengajak saudara ANDIK untuk mengambil sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Mio warna merah milik saksidan saksibilang "ayo melu aku" (ayo ikut aku), bahwa saudara ANDIK sudah paham kalau mau ambil ranjauan sabu. Kemudian saksimenyetir motor, dan saudara ANDIK saksibonceng. Sampai di lokasi ranjauan yaitu di pinggir jalan sawah Ds. Beloh, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto, saudara ANDIK turun dan mengambil koyo cabai yang di dalamnya berisi sabu sebanyak 19,60 (Sembilan belas koma enam puluh) gram, kemudian saksidan saudara ANDIK pulang kerumah saya, dan sampai rumah saudara ANDIK memberikan sabu tersebut kepada saksi ;

- Bahwa Pil Double L (LL) tersebut selanjutnya saksisimpan di rumab saksimenunggu saudara ESTU menyuruh saksi untuk meranjau. Selanjutnya pil Double L (LL) tersebut saksiranjau sebanyak 6 (enam) kali yaitu: 1. Pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 13.00 wib di depan SMPN 1 Mojoagung, sebanyak 1 (satu) botol saat itu yang meranjau adalah saudara ANDIK dan KIKI., 2. Pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 19.00 wib di depan SMPN 1 Mojoagung, sebanyak 1 (satu) botol saat itu yang meranjau adalah saudara ANDIK dan KIKI. 3. Pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 16.00 wib di jalan BayPas Mojoagung, sebanyak 5 (lima) botol, yang meranjau adalah saksi sendiri.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 18.00 wib di jalan BayPas Mojoagung, sebanyak 3 (tiga) botol. Yang meranjau adalah saksisendiri;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 18.30 wib di jalan Raya Mojoagung, sebanyak 3 (tiga) botol. Yang meranjau adalah

Hal 28 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksisendiri. 6. Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 20.00 wib di jalan samping SMPN 1 Mojoagung, sebanyak 1 (satu) botol. Saksi menyuruh saudara ANDIK untuk meranjau. Dan selanjutnya yang berangkat meranjau adalah saudara ANDIK dan KIKI;

- Bahwa setelah saksidan saudara ANDI mengambil sabu ranjauan, kemudian sabu tersebut saksi timbang dengan berat 19,60 (sembilan belas koma enam puluh) gram, kemudian oleh saudara ESTU, saksidi suruh mengemas kembali dalam berat masing-masing 1 (satu) gram atau dengan berat bersih 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram sebanyak 16 (enam belas) paket, dan dalam berat setengah gram atau berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram sebanyak 10 (sepuluh) paket. Selanjutnya saksimenimbang dan mengemas sabu tersebut sesuai apa yang di suruh oleh saudara ESTU yaitu empat paket sabu masing-masing 1 (satu) gram yaitu dengan berat 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tuju) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram. Untuk sisanya dan belum saksikemas yaitu 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 15,58 (lima belas koma lima puluh delapan) gram. Setelah menimbang dan mengemas sabu tersebut, selanjutnya sabu tersebut saksisimpan di bawah kasur saudara ANDI dan saksibelum sempat meranjau sabu tersebut karena saksibelum di suruh oleh saudara ESTU;

- Bahwa peran saksidalam peredaran sabu dan pil Double L (LL) adalah saksiyang komonikasi dengan saudara ESTU sebagai Bandar sabu dan pil Double L (LL), mengemas kembali sabu dan pil Double L (LL) tersebut, selanjutnya saksidisuruh oleh saudara ESTU untuk meranjau sabu dan pil Double L (LL) tersebut di suatu tempat tanpa bertemu dengan pemesannya, karena pemesan tersebut sudah komonikasi dengan saudara estu. peran Terdakwa adalah sudah 4 (empat) kali saksiajak bersama dalam mengambil ranjauan sabu dari saudara ESTU termasuk yang terakhir kali pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 11.00 wib di pinggir jalan sawah Ds. Beloh, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto. Selain itu Terdakwa juga saksisuruh untuk mengambil ranjauan pil Double L (LL) sebanyak 2 (dua) kali termasuk yang terakhir kali pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024

Hal 29 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 20.30 wib di pinggir jalan sawah Ds. Sumberwono, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto, yang saat itu saudara ANDIK bersama dengan saudara KIKI dalam mengambil ranjauan pil Double L (LL) sebanyak 41 (empat puluh satu) botol tersebut. Terdakwa juga saksisuruh untuk meranjau sabu dan juga pil Double L (LL) untuk di ambil oleh penerima. terakhir kali saksimenyuruh Terdakwa untuk meranjau pil Double L (LL) sebanyak 1 (satu) botol adalah pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 20.00 wib di jalan samping SMPN 1 Mojoagung. dan peran saudara KIKI adalah pernah sekali saksisuruh mengambil ranjauan pil Double L (LL) sebanyak 50 (lima puluh) botol pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 20.30 wib di pinggir jalan sawah Ds. Sumberwono, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto, saat itu saudara KIKI bersama dengan Terdakwa. Selain itu saudara KIKI juga saksisuruh untuk meranjau pil Double L (LL) untuk di ambil oleh penerima. Terakhir kali saudara KIKI meranjau pil Double L (LL) sebanyak 1 (satu) botol adalah pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 20.00 wib di jalan samping SMPN 1 Mojoagung, yang saat itu bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mendapatkan upah berupa sabu dari saudara ESTU untuk saksikonsumsi, selain itu saksijuga terkadang di beri upah berupa uang yang di transfer oleh saudara ESTU ke rekening DANA milik saksi 085736022505. Terakhir kali saksimenerima upah dari saudara ESTU pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 11.00 wib. Saat itu saudara ESTU mentranfer uang kepada saksisebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk Terdakwa dan KIKI, saksiberi upah berupa sabu dan juga pil Double L (LL). Untuk sabu, mereka berdua saksiberi paling banyak sebanyak seperempat gram, sedangkan untuk pil Double L (LL) saksiberi paling banyak 50 (lima puluh) butir. Selain itu juga saksiberi uang bensin, makan dan uang rokok paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila mengambil ranjauan sabu atau pil Double L (LL);
- Bahwa saksi mengedarkan sabu dan pil Double L (LL) sudah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi sudah sering mengedarkan sabu dengan di bantu oleh Terdakwa. Untuk peredaran sabu tersebut dengan cara ranjau di daerah Mojoagung. saksiingat untuk yang terakhir saksi meranjau sabu yaitu : Pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira jam 18.30 Wib di depan Kuburan Jl. Subontoro Timur, Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang. Saat

Hal 30 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi menyuruh Terdakwa untuk meranjau sabu di tempat tersebut. Sabu yang di ranjau Terdakwa adalah sebanyak setengah gram. dan Pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 11.00 Wib di depan SMEA Mojoagung Jl. Raya Miagan, Ds. Miagan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang. Saat itu saksi yang meranjau sendiri sabu tersebut. saksi meranjau sabu tersebut sebanyak setengah gram dan saksi tidak mengetahui siapakah orang yang mengambil sabu ranjauan tersebut, karena saksi hanya di suruh oleh saudara ESTU;

- Bahwa Terdakwa saksiajak nyabu secara gratis dan terkadang saksi beri upah uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa screenshote untuk nomor 1 adalah akun WhatsApp milik Terdakwa. Sedangkan nomor 2 dan 3 tersebut adalah percakapan saksi dengan Terdakwa saat Terdakwa saksiajak untuk mengambil ranjauan sabu pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan dan memiliki sabu dan pil Double L (LL) tersebut;
- Bahwa sabu dan pil dobel L (LL) yang dititipkan oleh ESTU kepada saksi belum sempat saksi jual namun sabu tersebut sudah saksi timbang;
- Bahwa belum transaksi sabu;
- Bahwa sebelumnya belum pernah menjual sabu dan pil dobel L (LL) tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi *de Charge* meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- a) 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 15,58 (lima belas koma lima puluh delapan) gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram,

Hal 31 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) unit timbangan digital
- c) 1 (satu) pak plastik klip kosong
- d) 1 (satu) glangsing di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) botol plastik putih masing masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL).
- e) 1 (satu) kardus Wireless di dalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L (LL), jumlah total 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) butir.
- f) 2 (dua) pak plastik klip kosong.
- g) 1 (satu) buah Hanphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan whatsapp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27608071240.
- h) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor
- i) 1 (satu) unit hand Phone VIVO warna biru beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085748089189.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan dan pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
 - Bahwa Terdakwa dan saudara DIMAS dan KIKI dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 12.40 Wib di Dsn. Sanan Timur, RT/RW : 003/004, Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;
 - Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi. Saat itu Terdakwabarua saja mengambil sabu ranjauan bersama dengan saudara DIMAS;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwasudah membantu saudara DIMAS untuk mengedarkan dan memiliki sabu dan pil Double L (LL);
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwaberupa 1 (satu) unit hand Phone VIVO wama biru beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085748089189;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 12.40 wib Terdakwaberada di rumah Terdakwakemudian datang Polisi dari Satresnarkoba Pokes Jombang dan saudara DIMAS lari ke rumah saya, dan selanjutnya Terdakwadengan saudara DIMAS di lakukan penangkapan. Saat itu juga terdapat saudara KIKI yang ikut lari ke sawah tetapi juga

Hal 32 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh Polisi. Selanjutnya Polisi menggeledah rumah Terdakwa dan di ketemukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO di dalamnya terdapat: 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 15,58 (lima belas koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip kosong yang berada di bawah kasur tempat tidur saya. Kemudian Polisi menggeledah rumah saudara DIMAS dan di ketemukan barang berupa 1 (satu) glangsing di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) botol plastik putih masing masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL). 1 (satu) kardus Wireless di dalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L (LL), jumlah total 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) butir. 2 (dua) pak plastik klip kosong. 1 (satu) buah Hanphone wama biru merk OPPO dengan nomor simcard dan whatsapp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27608071240.1 (satu) unitsepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor. Selanjutnya Terdakwabeserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan saudara DIMAS menaruh barang tersebut di bawah kasur rumah saya, tetapi sebelum di tangkap oleh Polisi, Terdakwalihat saudara DIMAS sempat masuk kerumah saya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari siapakah saudara DIMAS mendapatkan sabu dan pil Double L (LL) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil Pil Double L (LL) adalah pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 18.00 wib, Terdakwadengan saudara KIKI berada di rumah saya, kemudian saudara DIMAS datang dan menyuruh Terdakwadan saudara KIKI untuk mengambil pil Double L (LL) di daerah timur. Sekira jam 20.30 wib saudara DIMAS sudah mendapat kabar dari Bandar kemudian Terdakwadengan saudara KIKI berangkat dengan mengendarai sepeda motor Mio wama merah milik saudara DIMAS. Di tengah jalan saudara DIMAS mengirim shariok ke Hand Phone Terdakwaletak atau lokasi pil Double L (LL) di taruh atau di ranjau. Sekira jam 21.30 wib Terdakwadan saudara KIKI sampai di Lokasi yaitu di pinggir

Hal 33 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sawah Ds. Sumberwono, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto, dan Terdakwamengambil glangsing wama putih yang berisi 50 (lima puluh) botol pil Double L (LL) dan Terdakwanaikkan sepeda motor kemudian Terdakwa dengan saudara KIKI kembali ke rumah saudara DIMAS dan pil Double L (LL) tersebut Terdakwa taruh di samping rumah, dan besoknya di ambil oleh saudara DIMAS. Terdakwa mengambil sabu adalah pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 11.00 wib saudara DIMAS mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa“ayo melu aku” (ayo ikut aku), bahwa Terdakwa sudah paham kalau mau ambil ranjauan sabu. Kemudian Terdakwa jalan ke depan kerumah saudara DIMAS. Kemudian sekira jam 11.30 wib Terdakwa dengan saudara DIMAS berangkat dengan mengendarai sepeda motor Mio Sporty warna merah dan yang menyetir adalah saudara DIMAS. Sampai di lokasi di pinggir jalan sawah Ds. Beloh, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto, kemudian Terdakwa turun dan mengambil bekas bungkus koyok wama kuning yang di dalamnya berisi sabu dengan tangan kiri saya, kemudian Terdakwanaik sepeda motor dan Terdakwadengan saudara DIMAS kembali kerumah saudara DIMAS. Sampai di rumah saudara DIMAS, Terdakwa memberikan sabu tersebut kepada saudara DIMAS, dan Terdakwa kembali kerumah saya;

- Bahwa selanjutnya Pil Double L (LL) dan sabu tersebut di simpan oleh saudara DIMAS dirumahnya untuk di edarkan yaitu. Untuk sabu masih utuh dan disita oleh Polisi pada saat saya, saudara DIMAS dan saudara KIKI di lakukan penangkapan. Sedangkan untuk pil Double L (LL) sudah Terdakwa ranjau bersama dengan saudara DIMAS dan saudara KIKI. Terdakwadengan saudara KIKI meranjau pil Double L (LL) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: Pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 13.00 wib di depan SMPN 1 Mojoagung, sebanyak 1 (satu) botol., pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 19.00 wib di depan SMPN 1 Mojoagung, sebanyak 1 (satu) botol.dan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 20.00 wib di jalan samping SMPN 1 Mojoagung, sebanyak 1 (satu) botol;
- Bahwa peran saudara DIMAS dalam peredaran sabu dan pil Double L (LL) adalah komonikasi dengan Bandar sabu dan pil Double L (LL), mengemas kembali sabu dan pil Double L (LL) tersebut, selanjutnya Terdakwadengan saudara KIKI disuruh oleh saudara DIMAS untuk meranjau sabu dan pil Double L (LL) tersebut di suatu tempat tanpa bertemu dengan

Hal 34 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesannya. Bahwa peran Terdakwa adalah Terdakwasudah 4 (empat) kali di ajak saudara DIMAS mengambil ranjauan sabu termasuk yang terakhir kali pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 11.00 wib di pinggir jalan sawah Ds. Beloh, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto. Selain itu Terdakwajuga di suruh untuk mengambil ranjauan pil Double L (LL) sebanyak 2 (dua) kali termasuk yang terakhir kali pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 20.30 wib di pinggir jalan sawah Ds. Sumberwono, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto, yang saat itu Terdakwabersama dengan saudara KIKI dalam mengambil ranjauan pil Double L (LL) sebanyak 50 (lima puluh) botol tersebut. Bahwa Terdakwajuga di suruh untuk meranjau sabu dan juga pil Double L (LL) untuk di ambil oleh penerima. Bahwa terakhir kali Terdakwa meranjau pil Double L (LL) sebanyak 1 (satu) botol adalah pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 20.00 wib di jalan samping SMPN 1 Mojoagung. Bahwa peran saudara KIKI adalah hampir sama dengan saya. Bahwa saudara KIKI pernah sekali bersama Terdakwa mengambil ranjauan pil Double L (LL) sebanyak 50 (lima puluh) botol pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 20.30 wib di pinggir jalan sawah Ds. Sumberwono, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto. Selain itu saudara KIKI juga bersama Terdakwa meranjau pil Double L (LL) untuk di ambil oleh penerima. Terakhir kali saudara KIKI meranjau pil Double L (LL) sebanyak 1 (satu) botol adalah pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 18.30 wib di jalan samping SMPN 1 Mojoagung;

- Bahwa Terdakwa dengan saudara KIKI sudah membantu saudara DIMAS dalam mengedarkan pil Double L (LL) tersebut selama 2 (dua) bulan. Awalnya memang saudara DIMAS meminta Terdakwadengan saudara KIKI untuk membantu saudara DIMAS untuk masang masang atau meranjau sabu dan pil Double L (LL). Terdakwadengan saudara KIKI mau membantu saudara DIMAS karena saudara DIMAS adalah sepupu Terdakwadengan saudara KIKI, sehingga mau membantu saudara DIMAS. Tetapi saudara KIKI hanya membantu dalam peredaran pil Double L (LL) saja;

- Bahwa Terdakwa dan saudara KIKI, di beri upah oleh saudara DIMAS berupa sabu dan juga pil Double L (LL). Untuk sabu selanjutnya Terdakwahisap bersama dengan saudara KIKI kadang langsung bertiga dengan saudara DIMAS. Selain itu saudara DIMAS memberi uang kepada

Hal 35 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwadan saudara KIKI rata rata sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekedar untuk membeli bensin dan rokok;

- Bahwa Terdakwa ingat yang terakhir kali yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira jam 18.30 Wib di depan Kuburan Jl. Subontoro Timur, Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang. tetapi Terdakwatidak mengetahui berapa banyak sabu yang Terdakwaranjau, karena Terdakwahanya disuruh oleh saudara DIMAS saja;
- Bahwa Terdakwa di ajak nyabu gratis oleh saudara DIMAS, selain itu Terdakwajuga mendapatkan upah sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa screenshote untuk nomor 1 adalah akun WhatsApp milik saudara DIMAS. Sedangkan nomor 2 dan 3 tersebut adalah percakapan Terdakwadengan Saudara DIMAS, saat Sudara DIMAS mengajak Terdakwauntuk mengambil ranjauan sabu pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari instansi Kesehatan atau instansi yang berwenang sehubungan dengan saudara telah mengedarkan dan memiliki sabu dan pil Double L (LL) tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa namun hal tersebut Terdakwalakukan karena untuk mendapatkan hasil berupa uang dan bisa memakai sabu tanpa harus membeli;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwadan Terdakwaberjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO (dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI sudah kurang lebih sebanyak 4 kali mengambil ranjauan narkoba jenis sabu, dan terakhir keduanya mengambil ranjauan sabu adalah pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan sawah Desa Beloh Kec.Trowulan Kab.Mojokerto;

Hal 36 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 Saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO (dalam berkas terpisah) menerima pesan Whatsapp dari ESTU (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berisi "mene enek sing hubungi awakmu, jukuko bahan / besok ada yang menghubungi kamu, kamu ambil bahan ") dimana yang dimaksud bahan disini adalah sabu, lalu pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WIB saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO (dalam berkas terpisah) menerima pesan dari anak buahnya ESTU yang berisi foto dan shareloc/lokasi tempat keberadaan sabu tersebut diranjau, selanjutnya saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO (dalam berkas terpisah) lalu mengajak Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI untuk mengambil sabu tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan sarana transportasi sepeda motor Mio warna merah;
3. Bahwa dengan posisi saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO (dalam berkas terpisah) yang mengemudi sepeda motor Mio warna merah sementara Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI yang dibonceng, keduanya menuju pinggir jalan sawah Desa Beloh Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sesuai arahan dari ESTU menerima sabu dengan cara mengambil sabu tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh ESTU. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI turun dari Sepeda motor dan mengambil bekas bungkus koyo cabai warna kuning yang didalamnya berisi sabu sebanyak kurang lebih 19,60 gram kemudian keduanya pun kembali ke rumah saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO (dalam berkas terpisah). Di rumah tersebut terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI menyerahkan sabu kepada saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Oleh saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO sabu tersebut ditimbang dan selanjutnya atas perintah dari ESTU, saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO mengemas kembali dengan rincian : 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 1,07 gram, 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 1,05 gram, 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 1,05 gram, 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 0,94 gram sedangkan sisanya 1 plastik klip dengan berat kotor 15,58 gram belum saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO kemas ulang. Selanjutnya

Hal 37 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sabu tersebut saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO simpan di bawah Kasur dari Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI karena rumah dari saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dan Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI bersebelahan;

4. Bahwa dari jual beli narkoba jenis sabu tersebut saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO mendapatkan upah sabu gratis dan juga uang, dimana saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO terakhir kali mendapat kiriman uang dari ESTU melalui aplikasi DANA pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sebesar Rp.600.000,- dimana uang tersebut sebagai upah bagi saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dari ESTU atas transaksi peredaran sabu dan pil double L karena saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO selain mengedarkan sabu juga mengedarkan pil double L atas perintah dari ESTU. Sedangkan untuk Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI menerima upah dari saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO berupa memakai sabu gratis dan juga pil double L selain itu juga terkadang mendapatkan uang rata-rata sebesar Rp.50.000,-;
5. Bahwa sekitar jam 12.40 WIB, Petugas Kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah Dsn. Sanan Timur Desa Mojotrisno Kec. Mojoagung Kab. Jombang terdapat transaksi narkoba sehingga kemudian dilakukan pemantauan dan kemudian bertempat di rumah saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO Petugas Kepolisian melakukan Penggerebegan dan berhasil mengamankan saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Dimana dari saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dapat diamankan barang bukti diantaranya berupa : 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO di dalamnya terdapat : a). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 15,58 (lima belas koma lima puluh delapan) gram, b). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, c). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram, d). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram, e). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan

Hal 38 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram, Total berat kotor sabu 19,69 gram dan berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Jombang berat bersih sabu 18,57 gram, f). 1 (satu) unit timbangan digital, g). 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) glangsing di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) botol plastik putih masing masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL), 1 (satu) kardus Wireless di dalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L (LL), jumlah total 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) butir, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah Hanphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan whatsapp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27608071240, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor dan 1 (satu) unit hand phone VIVO warna biru beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085748089189;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 01388/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 ,dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya

KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05809/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,019$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina ,terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

7. Bahwa saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO sudah sering mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar berupa pil double L sebanyak kurang lebih 6 kali. Dimana saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO terkadang mengedarkan pil double L dengan cara menyuruh Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI atau ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI untuk meranjau pil double L (meletakkan pil double L di tempat tertentu yang sudah disepakati) ;
8. Bahwa saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO memperoleh pil double L tersebut dari ESTU (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), yang terakhir kali yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 20.30 WIB di pinggir jalan sawah Desa Sumebrwono Kec.Bangsar Kab.Mojokerto dengan cara awalnya saksi DIMAS ALFIAN

Hal 39 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dihubungi oleh ESTU melalui pesan WhatsApp dimana ESTU menyuruh saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO untuk mengambil pil double L dan selanjutnya ESTU juga mengirimkan shareloc / posisi pil double L diambil melalui aplikasi WhatsApp yaitu di pinggir jalan sawah Desa Sumebrwono Kec.Bangsar Kab. Mojokerto. Selanjutnya saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menyuruh Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI dan ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI untuk mengambil pil double L tersebut di lokasi yang telah ditentukan oleh ESTU. Setelah Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI dan ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI selesai mengambil pil double L tersebut mereka serahkan kepada saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Adapun jumlah pil double L yang saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO terima dari Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI dan ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI adalah sebanyak 50 botol masing-masing berisi 1000 butir yang dimasukkan kedalam glangsing, kemudian setelah mendapat perintah dari ESTU, saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO pun mulai mengedarkan pil double L tersebut dengan cara diranjau di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh ESTU, dan selain itu Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dalam mengedarkan pil dobel L tersebut dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang Farmasi atau Kesehatan;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilistik No. Lab : 01388/NOF/2024 tanggal 26 Februari 2024 dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan hasil kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05810/2024/NNF berupa 10 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,747$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 40 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan dimulai dari dakwaan Subsideritas dan kemudian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang berbentuk tunggal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat nya melebihi 5 (Lima) gram ;
4. Permufakatan Jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “SETIAP ORANG” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal Terdakwa yang bernama Andik Ariyanto Bin Suparlan (alm) ini sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “SETIAP ORANG” identik dengan kata “BARANG SIAPA” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “BARANG SIAPA” atau “SETIAP ORANG” secara historis kronologis manusia sebagai subyek

Hal 41 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jombang, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang adalah Terdakwa yang bernama ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI maka jelaslah sudah pengertian "SETIAP ORANG" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang sehingga Majelis berpendirian unsur "SETIAP ORANG" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" ini jelas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam arti formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam rumusan delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-

Hal 42 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg



undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983 yang telah memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I bukan Tanaman (termasuk sabu-sabu) hanya boleh dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, pengobatan dan penggunaannya harus ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009, tentang narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menerima pesan Whatsapp dari ESTU (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berisi "mene enek sing hubungi awakmu, jukuko bahan / besok ada yang menghubungi kamu, kamu ambil bahan ") dimana yang dimaksud bahan disini adalah sabu, lalu pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WIB saksi

Hal 43 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg



DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menerima pesan dari anak buahnya ESTU yang berisi foto dan shareloc/lokasi tempat keberadaan sabu tersebut diranjau, selanjutnya saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO lalu mengajak Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI untuk mengambil sabu tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan sarana transportasi sepeda motor Mio warna merah;

Menimbang, selanjutnya dengan posisi saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO yang mengemudi sepeda motor Mio warna merah sementara Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI yang dibonceng, keduanya menuju pinggir jalan sawah Desa Beloh Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sesuai arahan dari ESTU menerima sabu dengan cara mengambil sabu tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh ESTU. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI turun dari Sepeda motor dan mengambil bekas bungkus koyo cabai warna kuning yang didalamnya berisi sabu sebanyak kurang lebih 19,60 gram kemudian keduanya pun kembali ke rumah saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Di rumah tersebut Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI menyerahkan sabu kepada saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Oleh saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO sabu tersebut ditimbang dan selanjutnya atas perintah dari ESTU, saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO mengemas kembali dengan rincian :1 plastik klip sabu dengan berat kotor 1,07 gram, 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 1,05 gram, 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 1,05 gram, 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 0,94 gram sedangkan sisanya 1 plastik klip dengan berat kotor 15,58 gram belum saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO kemas ulang. Selanjutnya keseluruhan sabu tersebut saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO simpan di bawah Kasur dari Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) karena rumah dari saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dan Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI bersebelahan, maka unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat nya melebihi 5 (Lima) gram ;

Hal 44 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian dari kata “menawarkan” mempunyai arti bahwa menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membelinya;

Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidak nya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Bahwa “membeli” memperoleh suatu barang dari hasil penukaran (Pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilai nya sebanding dengan harga barang yang di peroleh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tidak ada seorangpun yang dapat menggunakan atau mendapat ijin memproduksi tanpa ada pengawasan yang ketat dari instansi berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Penyerahan narkotika kepada pasien hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit, apotek, Puskesmas dan balai pengobatan dengan resep dokter, sedangkan penggunaan narkotika oleh dokter dilakukan untuk keadaan tertentu dengan cara yang telah diatur oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, awal nya saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO bersama-sama dengan Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA AIS ANDIK Bin MUGENI sudah kurang lebih sebanyak 4 kali mengambil ranjauan narkotika jenis sabu, dan terakhir keduanya mengambil ranjauan sabu adalah pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan sawah Desa Beloh Kec.Trowulan Kab.Mojokerto, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menerima pesan Whatsapp dari ESTU (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berisi “mene enek sing hubungi awakmu, jukuko bahan / besok ada yang menghubungi kamu, kamu ambil bahan “) dimana yang dimaksud bahan disini adalah sabu, lalu pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WIB saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menerima pesan dari anak buahnya ESTU yang berisi foto dan shareloc/lokasi tempat keberadaan sabu tersebut diranjau. Saksi DIMAS

Hal 45 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO lalu mengajak Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI untuk mengambil sabu tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan sarana transportasi sepeda motor Mio warna merah, dengan posisi saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO yang mengemudi sepeda motor Mio warna merah sementara Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI yang dibonceng, keduanya menuju pinggir jalan sawah Desa Beloh Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sesuai arahan dari ESTU untuk secara melawan hukum menerima sabu dengan cara mengambil sabu tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh ESTU. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI turun dari Sepeda motor dan mengambil bekas bungkus koyo cabai warna kuning yang didalamnya berisi sabu sebanyak kurang lebih 19,60 gram kemudian keduanya pun kembali ke rumah saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Di rumah tersebut Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI menyerahkan sabu kepada saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO oleh saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO sabu tersebut ditimbang dan selanjutnya atas perintah dari ESTU, saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO mengemas kembali dengan rincian ;1 plastik klip sabu dengan berat kotor 1,07 gram, 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 1,05 gram, 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 1,05 gram dan 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 0,94 gram, sedangkan sisanya 1 plastik klip dengan berat kotor 15,58 gram belum saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO kemas ulang. Selanjutnya keseluruhan sabu tersebut saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO simpan di bawah Kasur dari Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI karena rumah dari saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dan Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI bersebelahan;

Menimbang, Bahwa dari kegiatan jual beli narkoba jenis sabu tersebut saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO mendapatkan upah sabu gratis dan juga uang, dimana saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO terakhir kali mendapat kiriman uang dari ESTU melalui aplikasi DANA pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sebesar Rp.600.000,- dimana uang tersebut sebagai upah bagi saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dari ESTU atas transaksi peredaran sabu dan pil double L karena saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO selain

Hal 46 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sabu juga mengedarkan pil double L atas perintah dari ESTU. Sedangkan untuk Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGEN I menerima upah dari saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO berupa memakai sabu gratis dan juga pil double L selain itu juga terkadang mendapatkan uang rata-rata sebesar Rp.50.000,-;

Menimbang, tak beberapa lama sekitar jam 12.40 WIB, Petugas Kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah Dsn.Sanan Timur Desa Mojotrisno Kec.Mojoagung Kab.Jombang terdapat transaksi narkoba sehingga kemudian dilakukan pemantauan dan kemudian bertempat di rumah saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO Petugas Kepolisian melakukan penggerebegan dan berhasil mengamankan saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Dimana dari saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dapat diamankan barang bukti, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 01388/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 ,dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05809/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,019$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina ,terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian terdakwa saat kegiatan jual beli tersebut mendapat kan keuntungan dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis yang diberi wewenang, maka oleh karena nya unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur "Permufakatan jahat"

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur permufakatan jahat, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Hal 47 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Menimbang, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WIB saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menerima pesan dari anak buahnya ESTU yang berisi foto dan shareloc/lokasi tempat keberadaan sabu tersebut diranjau, selanjutnya saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO lalu mengajak Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI untuk mengambil sabu tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan sarana transportasi sepeda motor Mio warna merah, dengan posisi saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO yang mengemudi sepeda motor Mio warna merah sementara Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI (dalam berkas terpisah) yang dibonceng, keduanya menuju pinggir jalan sawah Desa Beloh Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sesuai arahan dari ESTU menerima sabu dengan cara mengambil sabu tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh ESTU. Sesampainya di tempat tersebut terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI turun dari Sepeda motor dan mengambil bekas bungkus koyo cabai warna kuning yang didalamnya berisi sabu sebanyak kurang lebih 19,60 gram kemudian keduanya pun kembali ke rumah saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Di rumah tersebut Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI menyerahkan sabu kepada saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Oleh saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO sabu tersebut ditimbang dan selanjutnya atas perintah dari ESTU, saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO mengemas Kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat atau bersepakat untuk melaksanakan suatu perbuatan tindak pidana narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum”;

Menimbang, oleh karena dalam dakwaan kesatu Primair telah terbukti, maka dakwaan berikutnya subsidair tidak perlu di pertimbangkan lagi ;

Menimbang, selanjutnya bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum Kedua dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UURI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Hal 48 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

4. Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan subsidair Pertama kesatu dengan unsur dalam dakwaan Tunggal ini merupakan unsur yang sama dan dalam pertimbangan sebelum nya telah terpenuhi, maka unsur "Setiap orang" ini dianggap pula telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, awalnya saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO sudah sering mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar berupa pil double L sebanyak kurang lebih 6 kali. Dimana saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO terkadang mengedarkan pil double L dengan cara menyuruh Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI atau ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI untuk meranjau pil double L (meletakkan pil double L di tempat tertentu yang sudah disepakati) ;

Menimbang, bahwa saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO memperoleh pil double L tersebut dari ESTU (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), yang terakhir kali yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 20.30 WIB di pinggir jalan sawah Desa Sumebrwono Kec.Bangsar Kab.Mojokerto dengan cara awalnya saksi DIMAS ALFIAN

Hal 49 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dihubungi oleh ESTU melalui pesan WhatsApp dimana ESTU menyuruh saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO untuk mengambil pil double L dan selanjutnya ESTU juga mengirimkan shareloc / posisi pil double L diambil melalui aplikasi WhatsApp yaitu di pinggir jalan sawah Desa Sumebrwono Kec.Bangsals Kab. Mojokerto. Selanjutnya saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menyuruh Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI dan Terdakwa ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI untuk mengambil pil double L tersebut di lokasi yang telah ditentukan oleh ESTU. Setelah Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI dan ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI selesai mengambil pil double L tersebut mereka serahkan kepada saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Adapun jumlah pil double L yang saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO terima dari Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI dan ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI adalah sebanyak 50 botol masing-masing berisi 1000 butir yang dimasukkan kedalam glangsing, kemudian setelah mendapat perintah dari ESTU, saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO pun mulai mengedarkan pil double L tersebut dengan cara diranjau di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh ESTU, dan selain itu Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dalam mengedarkan pil double L tersebut dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang Farmasi atau Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilistik No. Lab : 01388/NOF/2024 tanggal 26 Februari 2024 dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan hasil kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05810/2024/NNF berupa 10 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,747$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Hal 50 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan telah dilakukan pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, dimana obat tersebut jika diminum akan menimbulkan gangguan mental dan perasaan senang yang berlebihan (euphoria), sindroma kerusakan otak akut dan kebutaan jika dikonsumsi berlebihan;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjualbelikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan juga keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO terakhir mengedarkan pil double L adalah pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan samping SMPN 1 Mojoagung Kab.

Hal 51 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang dengan cara awalnya sekitar jam 16.00 WIB ESTU menghubungi saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO Lalu menyuruh untuk meranjau 1 botol pil double L kepada orang yang tidak saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO kenal namun ESTU memberikan nomor WhatsApp penerima pil double L tersebut yaitu 082332387562, Karena saat itu saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO sedang tidak berada di rumah maka saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menyuruh Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI agar setelah magrib untuk meranjau pesanan pil double L tersebut di lokasi yang telah ditentukan oleh ESTU yaitu di samping SMPN 1 Mojoagung. Dimana Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI pun mengiyakan perintah dari saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO tersebut. Dimana Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI sebelumnya sudah tahu tempat dimana saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menyimpan pil double L nya. Sehingga setelah menerima perintah, Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI masuk ke rumah saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dan mengambil pil double L sebanyak 1 botol. Lalu Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI mengajak ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI untuk ikut meranjau pil double L tersebut. Dan sesampainya di samping SMPN 1 Mojoagung Terdakwa ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI meminta kepada ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI untuk meletakkan 1 botol pil double L tersebut di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan seperti diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiaritas Kesatu Primair dan dakwaan Kedua tunggal, yang kualifikasinya akan disebutkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 52 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- a) 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 15,58 (lima belas koma lima puluh delapan) gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram,
- b) 1 (satu) unit timbangan digital
- c) 1 (satu) pak plastik klip kosong
- d) 1 (satu) glangsing di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) botol plastik putih masing masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL).
- e) 1 (satu) kardus Wireless di dalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L (LL), jumlah total 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) butir.
- f) 2 (dua) pak plastik klip kosong.
- g) 1 (satu) buah Hanphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan whatsapp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27608071240.
- h) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor .

Oleh karena masih di pergunakan dalam perkara lain maka digunakan dalam Perkara an. Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO

- j) 1 (satu) unit hand Phone VIVO warna biru beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085748089189.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Hal 53 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika dan membahayakan kesehatan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih bersikap sopan di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 UURI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Permufakatan jahat Menjadi Perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berat nya melebihi 5 Gram dan Secara Bersama sama Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu"**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dan Pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - a) 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO di dalamnya terdapat :

Hal 54 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 15,58 (lima belas koma lima puluh delapan) gram,
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram,
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram,
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram,
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram,
- b) 1 (satu) unit timbangan digital
- c) 1 (satu) pak plastik klip kosong
- d) 1 (satu) glangsing di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) botol plastik putih masing masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL).
- e) 1 (satu) kardus Wireless di dalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L (LL), jumlah total 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) butir.
- f) 2 (dua) pak plastik klip kosong.
- g) 1 (satu) buah Hanphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan whatsapp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27608071240.
- h) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor

**Digunakan dalam Perkara an.Terdakwa DIMAS ALFIAN
SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO**

- i) 1 (satu) unit hand Phone VIVO warna biru beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085748089189.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Pada hari **SENIN** tanggal **5 Agustus 2024** oleh kami, **Putu Wahyudi, S.H.MH** sebagai Hakim Ketua, **Luki Eko Andrianto S.H,M.H** dan **Bagus Sumanjaya,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs Gatut Prakosa**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal 55 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Yoga Adhyatma, SH** Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa, dan Penasehat hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H.M.H

Putu Wahyudi S.H.MH

Bagus Sumanjaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs Gatut Prakosa

Hal 56 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 57 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 58 dari 56 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jbg